



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**"NAMA PENGGUGAT"**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun "DUSUN PENGGUGAT" RT.XXX / Rw.--- Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" sebagai **Penggugat**;

melawan

**"NAMA TERGUGAT"**, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Belum Bekerja, semula tempat kediaman di Lingkungan "LINGKUNGAN TERGUGAT" RT.001 / RW.001 Kelurahan "LINGKUNGAN TERGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT", "KOTA TERGUGAT" sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 24/05/V/2015 tanggal 25 Mei 2015, yang pada saat itu Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan "LINGKUNGAN TERGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT" selama 7 bulan, dalam keadaan tidak harmonis, selanjutnya Penggugat berpindah ke rumah nenek Penggugat di Kelurahan Toboko Kecamatan "KOTA TERGUGAT" Selatan selama 2 tahun dan Tergugat tetap tinggal di Lingkungan "LINGKUNGAN TERGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT" hingga saat sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah dalam keadaan tidak harmonis, selalu timbul masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:
  - a) Tergugat adalah sebagai suami Pembohong, ketika awal menikah Tergugat bilang sudah mapan dengan bekerja sebagai honorer tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak bekerja sama sekali;
  - b) Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat dan sering mengucapkan kata cerai saat terjadi pertengkaran;
  - c) Semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada 04 Desember 2015 disebabkan oleh Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak nyaman hidup dengan Penggugat dan menyesal menikahi Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa "DESA PENGGUGAT" (rumah orang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua) dan Tergugat tinggal di Lingkungan "LINGKUNGAN TERGUGAT" RT.001 / RW.001 Kelurahan "LINGKUNGAN TERGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT", Kotamadya Ternate, serta tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;
8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT")
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor XXXXXXXXXXX871001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" tanggal 05 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dinazzagelen serta telah sesuai aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", Nomor 24/05/V/2015 Tanggal 25 Mei 2015, bermeterai cukup, telah dinazzagelen serta telah sesuai aslinya sebagai bukti P.2;

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 002 / RW 001 Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di "KECAMATAN PENGGUGAT";
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di "KECAMATAN PENGGUGAT" sekitar sebulan, kemudian pindah ke rumah paman Penggugat di Kelurahan "LINGKUNGAN TERGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT", "KOTA TERGUGAT" selama 7 bulan;
  - Bahwa pada bulan Juli 2015 saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Ternate belum masuk rumah Tergugat sudah bilang ke saksi bahwa ia akan menceraikan Penggugat;
  - Bahwa beberapa hari kemudian, Penggugat memperlihatkan bekas luka lebam di tangan Penggugat sebelah kiri akibat ditarik paksa oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam bentuk cekcok mulut saja;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pemukulan ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sejak bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saat ini Penggugat sudah tinggal di Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui tempatnya;
  - Bahwa sudah ada upaya untuk mencari alamat atau tempat tinggal Tergugat namun hingga sekarang tidak ada hasilnya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersatu sejak berpisah,
  - Bahwa saksi dan juga keluarga lain sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil;
  - Bahwa sebelum menikah, Tergugat mengaku bekerja sebagai honorer namun setelah menikah diketahui ternyata Tergugat tidak bekerja;
2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa "DESA SAKSI 2", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat biasa dipanggil XXXX karena saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di "KECAMATAN PENGGUGAT" sekitar seminggu, kemudian pindah ke rumah Tinggal di rumah paman Penggugat di Kelurahan "LINGKUNGAN TERGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT", "KOTA TERGUGAT";
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 3 (tiga) kali datang ke Ternate namun tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa awal menikah memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak pindah di Ternate baru terungkap, bahwasanya Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang awalnya mengaku bekerja sebagai honorer di sebuah kementerian;
- Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat belum pernah diberi nafkah oleh Tergugat, bahkan Penggugat selalu dikirim uang dari keluarga Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi bersatu hingga sekarang,
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di "KECAMATAN PENGGUGAT", sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui tempatnya tinggalnya;
- Bahwa ada upaya untuk mencari alamat atau tempat tinggal Tergugat namun hingga sekarang tidak ada hasilnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah;
- Bahwa saksi dan juga keluarga lain sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak pernah dinasehati karena keluarga tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat berbohong mengenai pekerjaan, Tergugat berbicara kasar dan Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun Desember 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, keduanya merupakan akta autentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PENGGUGAT", oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2015 sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim diperbolehkan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1. Bahwa sejak awal menikah, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;
3. Bahwa sejak Desember 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul kembali;
4. Bahwa telah diusahakan perdamaian agar Penggugat bersabar dan tidak bercerai namun tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah;
2. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;
3. Bahwa sejak Desember 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul kembali;
4. Bahwa telah diusahakan perdamaian agar Penggugat bersabar dan tidak bercerai namun tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak Desember 2015 yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج  
بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها... وعجز  
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة (فقه السنة: 248-249)

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (“NAMA TERGUGAT”) kepada Penggugat (“NAMA PENGGUGAT”);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in suhtra Tergugat (“NAMA TERGUGAT”) kepada Penggugat (“NAMA PENGGUGAT”);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh Saiin Ngalim, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, S.H. dan Sapuan, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sholahuddin, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Abdul Jaris Daud, S.H.**

**Saiin Ngalim, S.HI.**

Hakim Anggota,

**Sapuan, S. HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sholahuddin, S.HI.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

**Jumlah** : **Rp.** 591.000,-  
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)